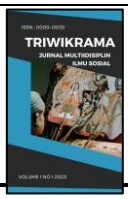
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA ASET DESA: STUDI PADA PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO

Revienda Anita Fitrie[1], Deby Febriyan Eprilianto[2], Almira Nabila Putri[3], Maura Jeselynna Syah Fitra[4] , Fadhilatun Nisa[5],
[1-6] Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

reviendafitrie@unesa.ac.id,
debyeprilianto@unesa.ac.id,
24040674054@mhs.unesa.ac.id,
24040674057@mhs.unesa.ac.id,
24040674066@mhs.unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

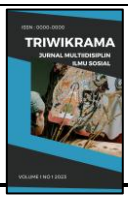
Pengelolaan aset desa membutuhkan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset tetap berupa gedung dan bangunan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui observasi daring, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah diupayakan melalui publikasi inventaris dan pencatatan aset secara daring. Partisipasi masyarakat terlihat dalam Musrenbangdes, tetapi belum tampak dalam pengelolaan aset. Kendala yang ditemukan meliputi ketidaklengkapan dokumen dan nilai aset, inkonsistensi data inventaris, serta terbatasnya informasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data inventaris dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aset desa.

***Kata Kunci**: Good Governance, Governansi Aset Desa, Reformasi Birokrasi, Transparansi Aset, Desa Sugihwaras*

Abstract

The management of village assets requires a system that is orderly, transparent, and accountable. This study aims to analyze the application of "good governance" principles—including transparency, accountability, participation, as well as effectiveness and efficiency—in the management of fixed assets (specifically buildings and structures) in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The study employs a descriptive qualitative method, utilizing secondary data gathered through online observation, documentation, and literature review. Data analysis follows the Miles and Huberman model, supplemented by source triangulation. The findings indicate that transparency and accountability have been pursued through the publication of asset inventories and online asset recording. While community participation is evident in the village development planning meetings (*Musrenbangdes*), it is not yet apparent in the actual management of village assets. Identified challenges include incomplete documentation and asset valuation, inconsistencies in inventory data, and a lack of information

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



regarding the utilization, maintenance, and oversight of these assets. Consequently, there is a need to update inventory data and enhance community involvement in the oversight of village assets.
Keywords: Good Governance, Village Asset Governance, Bureaucratic Reform, Asset Transparency, Sugihwaras Village

***Keywords** : Good Governance, Village Asset Governance, Bureaucratic Reform, Asset Transparency, Sugihwaras Village*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

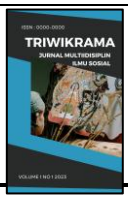
Desa merupakan unit pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan, tetapi juga terhadap pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki, salah satunya adalah aset desa. Aset desa memiliki nilai strategis karena dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pelaksanaan pembangunan, serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset desa harus dilakukan secara tertib, terencana, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan aset desa tidak hanya terbatas pada kegiatan pencatatan inventaris, melainkan mencakup keseluruhan proses mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan aset desa harus memperhatikan kejelasan kewenangan, kepastian status kepemilikan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban dalam setiap prosesnya.

Dalam praktiknya, pengelolaan aset desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inventarisasi sering belum lengkap, kompetensi sumber daya manusia terbatas, komunikasi antar aparatur belum optimal, serta pengawasan belum berjalan maksimal. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset melalui pemanfaatan sistem informasi. Namun, penerapan teknologi tetap memerlukan kesiapan sumber daya manusia, pembaruan data secara berkala, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan aset. Tanpa dukungan administrasi yang tertib dan pengawasan yang memadai, pemanfaatan teknologi hanya akan bersifat formal tanpa menghasilkan keterbukaan dan akuntabilitas yang sesungguhnya.

Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola aset desa. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa ini dari berbagai sudut pandang. Andarista dan Kriswibowo (2023) mengkaji kepemimpinan transformasional kepala desa dalam mendorong inovasi pembangunan, termasuk pelayanan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



digital dan program Griya Sinau Digital. Phitaloka dan Wibawani (2023) membahas *collaborative governance* dalam pengelolaan BUM Desa "Sukses Bersama". Rodiyah, Mursyidah, dan Rustianingsih (2025) mengkaji tata kelola *e-government* melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan menemukan masih terdapat persoalan pada aspek transparansi, terutama terkait data yang belum diperbarui. Sementara itu, Amiril dan Herawati (2023) menganalisis strategi pengembangan desa dengan pendekatan SWOT.

Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan tata kelola pemerintahan, inovasi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi di Desa Sugihwaras. Namun, kajian yang secara khusus membahas penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset desa khususnya aset tetap berupa gedung dan bangunan masih sangat terbatas. Padahal, aset berupa gedung dan bangunan memerlukan pengelolaan yang jelas, mulai dari pencatatan inventaris, kepastian dokumen kepemilikan, penetapan penggunaan, pemeliharaan, hingga pelaporan. Pengelolaan yang tidak didukung administrasi dan pengawasan yang memadai dapat menyulitkan pemerintah desa dalam memastikan keberadaan, kondisi, serta pemanfaatan aset secara optimal.

Berdasarkan penelusuran terhadap situs resmi Pemerintah Desa Sugihwaras, informasi mengenai inventaris gedung dan bangunan telah disediakan melalui laman khusus. Keberadaan laman tersebut menunjukkan adanya upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, data inventaris yang ditampilkan masih sangat terbatas (hanya menampilkan struktur tabel tanpa isi data yang lengkap). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sarana publikasi belum tentu sejalan dengan kualitas pengelolaan aset yang sesungguhnya. Penerapan prinsip *good governance* tidak hanya dilihat dari adanya halaman informasi, tetapi juga dari kelengkapan data, kejelasan tanggung jawab aparatur, keterlibatan masyarakat, serta pelaksanaan pemeliharaan dan pengawasan aset.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana prinsip *good governance* khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi diterapkan dalam tata kelola aset desa di Desa Sugihwaras. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memperkuat pengelolaan aset yang tertib, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

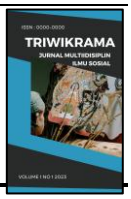
Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola aset desa di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola aset desa di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola aset desa di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola aset desa di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa pada objek atau wilayah desa lainnya.

Manfaat Praktis, Bagi Pemerintah Desa Sugihwaras, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset desa, khususnya melalui penyempurnaan data inventaris, kejelasan pembagian tugas, serta peningkatan transparansi informasi kepada publik. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai informasi aset desa yang dapat diakses sekaligus menjadi objek pengawasan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Good Governance

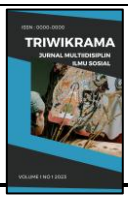
Konsep *good governance* menekankan pentingnya proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), *governance* merupakan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan suatu negara pada berbagai tingkatan. UNDP mengemukakan sembilan karakteristik *good governance*, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada empat prinsip yang paling relevan dengan tata kelola aset desa:

- **Transparansi**: Keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai jenis, jumlah, status kepemilikan, kondisi, dan pemanfaatan aset desa agar dapat diakses dan dipantau masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- **Akuntabilitas**: Kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan terkait pengelolaan aset, melalui kejelasan pembagian tugas, ketertiban pencatatan inventaris, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta pelaporan dan pengawasan.
- **Partisipasi**: Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait aset desa, baik melalui musyawarah desa, penyampaian usulan pemanfaatan, maupun pengawasan penggunaan aset.
- **Efektivitas dan efisiensi**: Kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan aset sesuai kebutuhan, melakukan pemeliharaan secara berkala, serta mengoptimalkan manfaat aset bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat prinsip tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengkaji praktik tata kelola aset desa di Desa Sugihwaras.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Teori Tata Kelola Aset Desa

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maupun perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai.

Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengelolaan aset desa meliputi empat belas tahapan, yaitu: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kepala desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan dibantu oleh perangkat desa sesuai pembagian tugasnya. Aset berupa bangunan wajib dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Dalam penelitian ini, tata kelola aset desa dipahami sebagai keseluruhan proses pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Penilaian tidak hanya didasarkan pada keberadaan fisik aset, tetapi juga pada kelengkapan administrasi, kejelasan tanggung jawab, keterbukaan informasi, dan kesesuaian pemanfaatan dengan kepentingan desa.

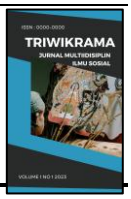
Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding untuk mengetahui perkembangan kajian yang berkaitan dengan *good governance*, tata kelola aset desa, dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sugihwaras.

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Andarista & Kriswibowo (2023)	Kepemimpinan transformasional & inovasi pembangunan	Keberhasilan inovasi digital & Griya Sinau Digital	Sama lokasi, belum membahas tata kelola aset
2	Phitaloka & Wibawani (2023)	Collaborative governance BUM Desa	Kolaborasi belum optimal, SDM masih lemah	Menunjukkan pentingnya tata kelola, tapi fokus BUM Desa
3	Rodiyah dkk. (2025)	E-government melalui SID	Transparansi masih lemah (data belum update)	Relevan pada aspek transparansi, tapi bukan aset
4	Amiril & Herawati (2023)	Strategi pengembangan desa (SWOT)	Faktor internal-eksternal desa	Memberikan gambaran kondisi desa, belum spesifik aset

Tabel 1. Tabel penelitian terdahulu

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penelitian di luar lokasi, seperti Pobela, Karamoy, dan Lambey (2017), Maarif dan Sukmana (2024), serta Guhaningtias dan Susanti (2025), menunjukkan bahwa inventarisasi aset desa sering terkendala kelengkapan dokumen, kompetensi aparatur, dan pembaruan data.

Berdasarkan kajian tersebut, masih terdapat ruang untuk penelitian yang secara khusus menghubungkan prinsip *good governance* dengan tahapan pengelolaan aset desa (khususnya gedung dan bangunan) di Desa Sugihwaras. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi *gap* tersebut dengan memberikan gambaran empiris mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam praktik tata kelola aset desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Proses pengumpulan data dilakukan secara daring dengan memanfaatkan informasi yang tersedia pada situs resmi desa (sugihwaras-candi.desa.id), tanpa melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi penelitian. Pengamatan terhadap data dan informasi dilakukan mulai dari awal bulan Oktober 2026.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset desa berdasarkan data dan informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah desa.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan aset tetap desa, khususnya gedung dan bangunan, yang ditinjau berdasarkan empat prinsip good governance. Prinsip transparansi dikaji melalui ketersediaan serta kelengkapan informasi inventaris aset. Prinsip akuntabilitas dilihat dari kelengkapan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan aset. Sementara itu, prinsip partisipasi dianalisis berdasarkan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset desa. Adapun prinsip efektivitas dan efisiensi ditinjau melalui informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang dimiliki desa.

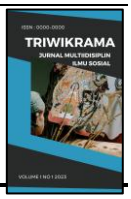
Sumber data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber relevan. Data utama berasal dari situs resmi Pemerintah Desa Sugihwaras, meliputi halaman aset dan inventaris, informasi transparansi APBDes, laporan keuangan, serta berita desa. Selain itu, penelitian juga menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi daring, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi daring dilakukan dengan menelusuri informasi pada situs resmi pemerintah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



desa serta mengumpulkan tangkapan layar yang dilengkapi tanggal pengamatan. Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai dokumen publik yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan sebagai landasan dalam mendukung analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi serta memusatkan perhatian pada informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar memudahkan proses analisis dan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari situs resmi desa dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

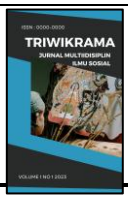
Gambaran Umum Desa

Situs resmi Pemerintah Desa Sugihwaras mencatat jumlah penduduk sebanyak 7.779 jiwa, yang terdiri dari 3.997 laki-laki dan 3.782 perempuan (Pemerintah Desa Sugihwaras, 2026). Desa ini juga menunjukkan adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis digital serta pelaksanaan program Griya Sinau Digital, meskipun dihadapkan pada keterbatasan dana desa (Andarista & Kriswibowo, 2023). Dalam mendukung keterbukaan informasi, situs resmi desa menyediakan berbagai kanal publikasi, seperti transparansi APBDes, laporan keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, berita acara serah terima pekerjaan, kanal pengaduan dan whistleblowing system, menu Desa Anti Korupsi, serta informasi Aset dan Inventaris. Selain itu, Pemerintah Desa Sugihwaras juga memublikasikan pencapaian Anugerah Pionir Desa Informatif 2026 (Pemerintah Desa Sugihwaras, 2026). Berbagai informasi dan fasilitas tersebut menggambarkan adanya upaya kelembagaan Pemerintah Desa Sugihwaras dalam mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat.

1. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan aset desa di Desa Sugihwaras dapat dianalisis melalui empat prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi. Keempat prinsip tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah desa mengelola aset secara terbuka, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, dan memperhatikan manfaat aset bagi kebutuhan desa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



a. Transparansi

Prinsip transparansi terlihat dari adanya penyediaan informasi mengenai inventaris aset desa melalui website resmi Desa Sugihwaras. Informasi tersebut mencakup beberapa kategori aset, seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Adanya informasi ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui jenis dan kondisi aset yang tercatat oleh pemerintah desa.

Meskipun demikian, keterbukaan informasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Pada data inventaris gedung dan bangunan, misalnya, beberapa kolom nomor dokumen belum menampilkan keterangan secara lengkap. Selain itu, terdapat perbedaan antara jumlah nilai total yang tercantum pada halaman inventaris dengan hasil penjumlahan nilai dari sepuluh aset yang terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian data perlu diperiksa dan diperbarui agar informasi yang diberikan lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah desa dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan aset yang dimiliki. Berdasarkan data inventaris yang tersedia, Pemerintah Desa Sugihwaras telah mencatat aset berdasarkan jenis, lokasi, kondisi, asal-usul, dan nilai aset. Pencatatan tersebut menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan kekayaan desa.

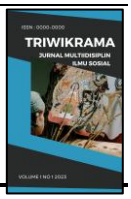
Selain itu, informasi keuangan desa tahun 2026 menunjukkan bahwa hasil aset desa memiliki anggaran sebesar Rp203.675.000 dengan realisasi Rp138.175.000 atau sekitar 67,84%. Data tersebut memberikan gambaran mengenai adanya pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset desa. Namun, informasi yang tersedia belum cukup untuk menjelaskan secara terperinci bagaimana seluruh aset dimanfaatkan, dipelihara, dan diawasi. Oleh karena itu, pencatatan dan pelaporan aset perlu dilakukan secara lebih lengkap agar pertanggungjawabannya dapat diketahui dengan baik.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan informasi pada website Desa Sugihwaras, pemerintah desa telah menyelenggarakan kegiatan Musrenbangdes dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2026–2034 yang melibatkan berbagai unsur, seperti BPD, RT/RW, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya.

Kegiatan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan desa. Namun, informasi yang ditemukan belum secara khusus menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan aset

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



desa, seperti inventarisasi, pemanfaatan, maupun pengawasan aset. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya terlibat dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga dalam menjaga dan mengawasi aset milik desa.

d. Efektivitas dan Efisiensi

Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan aset desa yang mencapai 67,84 persen mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki desa telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Namun, capaian tersebut belum dapat menggambarkan hasil akhir tahun anggaran karena data yang digunakan merupakan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Di sisi lain, realisasi belanja yang tercatat sebesar 49,85 persen, dengan capaian Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 25,15 persen dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 0 persen, perlu diinterpretasikan secara cermat. Angka-angka tersebut merupakan gambaran sementara dari pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk menilai capaian akhir pengelolaan keuangan desa (Pemerintah Desa Sugihwaras, 2026).

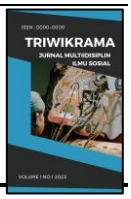
Prinsip efektivitas dan efisiensi dapat dilihat dari kondisi serta pencatatan aset yang dimiliki desa. Berdasarkan data inventaris gedung dan bangunan, dari sepuluh aset yang terlihat, delapan aset tercatat dalam kondisi baik, sedangkan dua lainnya mengalami rusak ringan. Sementara itu, dua aset jalan yang tercantum juga berada dalam kondisi baik. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset yang tercatat berada dalam kondisi baik. Namun, kondisi fisik saja belum cukup untuk memastikan bahwa aset telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Diperlukan informasi lebih lanjut mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta manfaat aset bagi kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan begitu, aset desa tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Pembahasan dan Kendala Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan aset Desa Sugihwaras telah menunjukkan beberapa upaya penerapan prinsip good governance, terutama melalui penyediaan data inventaris secara daring dan pencatatan aset berdasarkan kategorinya. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan tertib administrasi pengelolaan aset desa.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kelengkapan data inventaris masih perlu ditingkatkan, khususnya pada informasi dokumen dan nilai aset. Kedua, konsistensi data perlu diperiksa agar informasi yang disajikan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Ketiga, informasi mengenai pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset belum dijelaskan secara terperinci dalam data yang dapat diakses secara daring.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Jika dikaitkan dengan prinsip good governance menurut UNDP (1997), kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah diupayakan melalui penyediaan informasi dan pencatatan aset, tetapi masih perlu diperkuat dari segi kelengkapan serta kejelasan data. Sementara itu, berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, pengelolaan aset desa perlu dilaksanakan melalui administrasi, pelaporan, pengamanan, pemeliharaan, dan pengawasan yang tertib.

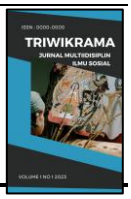
Perlu diperhatikan bahwa analisis ini didasarkan pada dokumen dan informasi yang tersedia secara daring. Oleh karena itu, beberapa aspek, seperti penggunaan aset secara langsung dan pelaksanaan pengawasan di lapangan, belum dapat dipastikan hanya melalui data tersebut.

3. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sugihwaras telah melakukan upaya pengelolaan aset melalui pencatatan inventaris dan penyediaan informasi pada website resmi desa. Upaya tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan perencanaan desa juga menjadi bentuk dukungan terhadap prinsip partisipasi. Meskipun demikian, penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi masih perlu didukung dengan informasi yang lebih jelas mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan aset.

Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperbarui data inventaris secara berkala, melengkapi informasi dokumen dan nilai aset, serta meningkatkan keterbukaan laporan pengelolaan aset. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan aset juga perlu diperkuat. Dengan demikian, pengelolaan aset desa diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sugihwaras.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Daftar Pustaka

Amiril, N., & Herawati, I. (2023). Analisa strategi pengembangan desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Sidoarjo. *LiQuidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, 33-44*.

Andarista, M. V., & Kriswibowo, A. (2023). Kepemimpinan transformasional kepala desa dalam inovasi pembangunan desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 8*(1).

Guhaningtias, D. A., & Susanti, E. (2025). Strategi inventarisasi aset tetap oleh pemerintah Desa Cileles dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa. *Al-Kharaj, 7*(9).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016?utm

Maarif, M. S., & Sukmana, H. (2024). Inovasi pengelolaan aset desa melalui sistem berbasis aplikasi. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19*(4). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1184

Pemerintah Desa Sugihwaras. (2026). Musrenbangdes RPJM Desa Tahun 2026–2034.

Pemerintah Desa Sugihwaras. (2026). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. https://sugihwaras-candi.desa.id/artikel/2026/06/30/rencana-kerja-dan-anggaran-rka

Pemerintah Desa Sugihwaras. (2026). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2025 dan 2026. https://sugihwaras-candi.desa.id/ppid/page/artikel/rkp

Pemerintah Desa Sugihwaras. (n.d.). *Data inventaris gedung dan bangunan*. https://sugihwaras-candi.desa.id/inventaris/gedung-dan-bangunan

Pemerintah Desa Sugihwaras. (n.d.). Data inventaris jalan, irigasi, dan jaringan. https://sugihwaras-candi.desa.id/inventaris/jalan-irigasi-dan-jaringan

Pemerintah Desa Sugihwaras. (n.d.). Data inventaris peralatan dan mesin. https://sugihwaras-candi.desa.id/inventaris/peralatan-dan-mesin

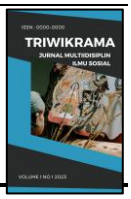
Pemerintah Desa Sugihwaras. (n.d.). Data inventaris tanah. https://sugihwaras-candi.desa.id/inventaris/tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Phitaloka, R. D., & Wibawani, S. (2023). Collaborative governance BUM Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 11*(1), 8–16.

Pobela, R. W., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset desa di Kota Kotamobagu. *Jurnal Goodwill, 8*(2).



Rodiyah, I., Mursyidah, L., & Rustianingsih, E. (2025). E-government governance through SID from a good governance perspective (Study of Sugihwaras Village Government). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 13*(2).

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.